

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bagian Komisi I (DPR RI) Jakarta Selatan, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indoensian Parliamentary Center, Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2022 dengan bertahap, tahapan observasi awal hingga akhir penelitian.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena tersebut untuk memberikan hasil atau data yang diharapkan. Penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dalam konteks tertentu yang dikaji dari sejumlah sudut pandang, titik, lengkap dan lengkap.

Data yang diperoleh peneliti dikategorikan berdasarkan subyeknya sehingga peneliti dapat dengan mudah melihat hubungan antara satu data dengan data lainnya. Penyajian deskriptif dapat membantu memperdalam pemahaman tentang topik, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi yang dilakukan dalam rangka observasi meliputi *cross check*

dan validasi data. Pengamatan atau observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan cara melakukan observasi langsung melalui web dpr.go.id melalui menu legislasi prolegnas 2020-2024 lalu pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, lalu melakukan observasi pada rekam jejak rapat.

2. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan semi terstruktur, pertanyaan terbuka yang tidak kaku, namun tetap memiliki keterbatasan subjek dan alur penelitian dalam wawancara, lalu wawancara dengan:

1. Komisi I DPR RI
(Sebagai AKD yang membahas RUU PDP)
2. Team Leader Kerjasama PDP (Kominfo)
(Sebagai penyelenggara dan pembuat Naskah Akademik RUU PDP)
3. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
(Sebagai NGO yang mementau RUU PDP)
4. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
(Sebagai stakeholder yang ikut serta dalam RDPU RUU PDP)
5. Masyarakat Umum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Untuk mewawancarai bagaimana rapat-rapat dilaksanakan sampai disahkannya RUU PDP. Kemudian membuat janji untuk mewawancarai informan penelitian yang peneliti dan informan tentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar informan tidak merasa terganggu selama bekerja atau kegiatan lainnya. Wawancara dilakukan secara fleksibel sehingga informan merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi semua informasi yang mereka miliki. Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara umum. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti membuat kerangka pertanyaan yang menggambarkan apa yang ingin diketahui dari informan dengan menggunakan bantuan alat perekam suara untuk merekam hasil wawancara.

3. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan

data yang sudah diolah dalam bentuk Naskah Akademik, dokumen Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU), selain dokumen resmi penelitian ini juga dilengkapi dengan melakukan pencarian artikel terkait partisipasi masyarakat, dokumen lain dari jurnal terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dan jurnal terkait perlindungan data pribadi, serta buku-buku terkait.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Sampel yang akan diambil dilakukan kepada stakeholders yang membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun pemilihan informan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Anggota Komisi I DPR RI.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Direktur Utama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
4. Program Manager Indonesian Parliamentary Center
5. Akademisi Muhammadiyah Jakarta.
6. Masyarakat Umum.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini mempunyai 3 alur yang digunakan yaitu reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.

1. **Reduksi Data**, data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh karena itu data ini perlu dirangkum, dikategorikan sesuai hal-hal pokok yang penting serta sesuai dengan tema penelitian ini. Setelah direduksi, didapatkan data yang memberikan informasi lebih jelas dan sesuai tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data ini bertujuan untuk membuat data lebih fokus dan terstruktur terhadap pemecahan masalah dan juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. **Pengumpulan Data**, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam teks bersifat naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas terkait cara dan tahapan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.
2. **Penarikan kesimpulan**, setelah direduksi, disajikan dan dianalisis kemudian disimpulkan. Kesimpulan tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas.